

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di sepanjang tahun 2020 Covid-19 telah membuat banyak kerugian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu akibatnya, perekonomian di Indonesia menjadi jauh lebih buruk. Pemerintah telah membuat beberapa aturan untuk mencoba menghentikan penyebaran penyakit, seperti menjauhkan orang dari satu sama lain. Mereka membuat aturan ini berdasarkan undang-undang tentang menjaga kesehatan orang.¹ Peraturan tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing. Peraturan ini juga menyebutkan bahwa adanya pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi diliburkannya sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.² Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan pandemi coronavirus sebagai bencana nasional.³

Tanggal 2 Juli 2021, pada siaran Pers di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di mulai pada tanggal 3 Juli 2021 di daerah Jawa dan Bali. Kebijakan dikeluarkan karena berdasarkan data epidemiologi per 21 Juni 2021 Indonesia mengalami lonjakan kasus pada gelombang kedua setinggi 381%. Keberadaan varian delta Covid-19 dan pertimbangan dari para politisi.⁴ Sehubungan dengan penerapan kebijakan tersebut, setelah berlalunya peliburan masyarakat kini, masyarakat diminta untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa namun melalui *virtual*

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tentang Keekarantinaan Kesehatan

² Hakim, Rakhmat Nur (1 April 2020). Galih, Bayu, ed. "Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah". Kompas.com. diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 23:00 WIB

³ "Kebijakan PSBB Harus Mendapat 'Restu' Pemerintah Pusat". hukumonline.com. diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 12:00 WIB

⁴ PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), <http://covid19.go.id> diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 20:35 WIB

dalam rangka mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan kesehariannya.

Pemberlakuan PPKM tersebut tentunya memiliki dampak pada berbagai sektor pekerjaan yang membutuhkan pertemuan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah profesi Notaris. Karena Notaris tidak termasuk pekerjaan esensial dan berbekal satu pasal sebagai dasar hukum, maka dari itu fungsi dari jabatan notaris dilakukan secara elektronik. Sebagaimana diketahui bahwa Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi hingga menyebabkan angka macet kredit naik mencapai 3,35% dari total kredit yang diberikan pada tahun 2021. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, maka bank berkewajiban untuk memberikan relaksasi terhadap kredit macet tersebut. Namun, dalam proses relaksasi tersebut dibutuhkan perjanjian baru antara pihak debitur dan kreditur yang tentunya membutuhkan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian autentik. Karena aturan baru yaitu PPKM, seorang notaris melakukan pembuatan dan pembacaan akta menggunakan sistem elektronik. Seorang notaris R telah melakukan sistem ini menggunakan aplikasi elektronik bernama Zoom sejak 2020 karena Covid-19. Notaris R bekerja di sekitar wilayah Jakarta. Notaris R memiliki cara khusus dalam menandatangani dokumen, yaitu dengan menggunakan sistem penandatanganan sirkuler. Notaris R yang dibantu dengan asisten kantor notaris untuk menghampiri kediaman atau domisili para penghadap dengan membawa minuta akta yang sudah selesai dibuat. Selanjutnya mereka akan memulai pembacaan yang dilakukan dalam suatu daring, aplikasi khusus bernama zoom yang telah disiapkan oleh Notaris R serta dua saksi lain dari karyawan kantor notaris, serta mengundang para penghadap untuk menyalakan kamera dan berkomunikasi melalui aplikasi zoom tersebut. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris maka pembacaan tersebut tetap dilaksanakan secara tatap muka namun dengan bantuan aplikasi.⁵

⁵ Wiryomartani, U. E. (2022). PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL TANPA BERHADAPAN SECARA FISIK DI SAAT PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS R PADA TAHUN 2021). In U. E. Wiryomartani, *PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL TANPA BERHADAPAN SECARA FISIK DI SAAT PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PEMBUATAN AKTA OLEH*

Akta Notaris adalah suatu perjanjian hukum yang dibuat dan digunakan oleh notaris dalam melakukan profesinya di dalam masyarakat, pada zaman ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan jasa mereka. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat telah terbuka terhadap perkembangan zaman sehingga notaris adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, ini juga menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum sudah semakin baik.⁶ Notaris diberikan kewenangan oleh perundang-undangan seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta Autentik memberikan jaminan bagi para pihak yang datang menghadap kepada Notaris atas perbuatan dan kehendak-kehendak dari mereka yang tertuang dalam Akta Autentik tersebut. Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Selama pandemi Covid-19, ada perubahan dalam pembuatan akta notaris yang dikenal sebagai konsep "*cyber notary*" atau notaris daring. Namun, perubahan ini telah menimbulkan masalah terkait keabsahan akta notaris yang masih membutuhkan syarat formil yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada empat aspek penting yang harus dipenuhi untuk menjaga keabsahan suatu akta notaris. Pertama, akta harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua, akta harus dihadiri oleh semua pihak yang terlibat, termasuk klien dan notaris pembuat akta, juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketiga, kedua belah pihak harus dikenal dan dikenalkan kepada notaris sesuai dengan Pasal

NOTARIS R PADA TAHUN 2021) (Hal. 70-71). Jakarta: PALAR (Pakuan Law Review).

⁶ Hartanti, L. (2015). Bahasa & Produk Hukum. In L. Hartanti, *Bahasa & Produk Hukum* (p. Hal. 136). Bandung: Refika Aditama.

⁷ Untung, B. (2005). *Visi Global Notaris* (Hal. 61). Yogyakarta: Andi.

39 Undang-Undang Jabatan Notaris. Keempat, akta harus dihadiri oleh dua orang saksi, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan penandatanganan Akta Autentik secara *online* berdasarkan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana pembuktian keabsahan Akta notaris yang ditandatangani secara *online* selama masa pandemi Covid-19?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang penerapan konsep penandatanganan Akta Autentik secara *online* dan keabsahan akta notaris yang ditandatangani secara *online* di masa pandemi *Covid 19*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis keabsahan dari penandatanganan Akta Notaris secara online berdasarkan hukum yang berlaku
- b. Untuk menganalisis pembuktian keabsahan pembuatan Akta Notaris yang dibuat selama masa pandemi *Covid 19*.

⁸ Handriyanto Wijaya, "Problematika Hukum Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19," in *Conference on Law and Social Studies* (Madiun: Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Kuningan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), 2021), 2, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1859>. Diakses pada 17 Januari 2023. Pukul 13:00 WIB

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan pasti dari keabsahan penandatanganan akta Notaris yang akan terus berkembang di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru, pertimbangan dalam memulai pemberlakuan penandatanganan secara virtual di era digital yang akan terus berkembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan yuridis normatif dalam menyusun penelitian ini. Jenis penelitian yuridis normatif ialah jenis penelitian hukum yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁹ Selain itu, metode analisis data secara kualitatif adalah metode yang akan dipilih oleh penulis. Meskipun prosesnya serupa, metode kualitatif mengandalkan data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data, dan menggunakan berbagai desain. Menulis bagian metode untuk proposal penelitian kualitatif memerlukan penulis untuk mendidik para pembaca proposal penelitian tersebut terkait apa itu metode kualitatif, desain spesifiknya dan secara rinci menjelaskan metode penelitian untuk para pembaca.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan. Sumber Bahan Hukum

⁹ http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 17:00 WIB

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (SAGE Publications, Incorporated, 1994).

¹¹ Asikin, A. &. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. In A. &. asikin, Pengantar metode penelitian hukum (Hal. 118). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sekunder Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji nantinya.¹²

4. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penulisan ini dengan cara melalui studi kepustakaan (*library research*), dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pengumpulan data yang dilakukan adalah menganalisis studi pustaka pada peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sebagainya.¹³

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru.¹⁴ Metode yang akan digunakan ialah Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.¹⁵

¹² <https://text-id.123dok.com/document/nzw3ox2ly-sumber-hukum-sekunder-sumber-hukum-tersier.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 20:00 WIB

¹³ <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 20:15 WIB

¹⁴ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data/#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20adalah%20suatu%20proses%20untuk%20mengolah, did%20sehingga%20nantinya%20akan%20memudahkan%20dalam%20proses-proses%20selanjutnya.> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 20:40 WIB

¹⁵ Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - serupa.id. (2021). Retrieved 24 January 2023, from <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 14:30 WIB